

Kasus Suban IV

Integritas Hakim pada Putusannya

Mafia peradilan bukanlah isu atau isapan jempol belaka yang dihembuskan tanpa dasar. Komisi Yudisial (KY) dibentuk juga atas dasar itu. KY menekankan salah satu upaya menilai kapasitas dan integritas hakim adalah melalui putusannya. Mengapa masih terdapat hakim bermalnut dengan putusannya?

MENGUTIP buku "Wajah Hakim Dalam Putusan Studi atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia" terbitan KY yang menegaskan bahwa mafia peradilan sudah menjadi realitas sosial di Indonesia. Praktik ini dilakukan oleh siapa saja yang berada dalam lingkaran penegakan hukum, yang menawarkan atau menginginkan mengatasi masalahnya di luar prosedur hukum. Bahkan Hakim Agung Artidjo Alkogar pernah menyatakan: "Siapa yang tidak percaya dengan mafia peradilan, silakan berperkara di pengadilan."

Wajah Hukum pada Hakim

Citra hukum di suatu negara bisa berimbas ke mana-mana. Salah satu faktor paling menentukan bidang investasi adalah kepastian hukum di suatu negara. Bagaimana mungkin aktivitas investasi dapat berjalan dengan baik apabila absennya penegakan hukum. Absennya kepastian hukum. Praktik hukum ditentukan oleh uang dan keterlibatan para penguasa. Bukan ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Ketidakpastian hukum juga berimbas kepada harga jual suatu produk. Tengoklah harga-harga barang "produk Indonesia" tergolong sulit bersaing dengan produk luar negeri. Mulai dari kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga. Bahkan kini produk tekstil kita sudah mulai kalah bersaing. Jika dipelajari secara mendalam, memang para pebisnis Indonesia seringkali dibebani biaya-biaya yang semestinya tidak perlu ada. Prosedur administrasi yang rumit, berbelit dan butuh duit. *Cost* yang tinggi itu masih ditambah lagi jeleknya

infrastruktur yang menambah pula biaya per unit produksinya. Ujung dari mata rantai produk itu adalah konsumen yang harus menanggung harga yang tinggi. Biaya-biaya itu pastilah masuk *cost production* yang akan diperhitungkan di dalam harga jual.

Potret hukum suatu negara sangat dipengaruhi bagaimana dunia peradilan. Pastilah hakim berada pada puncak tertinggi dan paling menentukan. Santernya istilah mafia peradilan menggambarkan kepada kita "betapa gawatnya" praktik peradilan kita sehingga setara dengan mafia. Saya pribadi sulit menerima istilah ini. Penyebabnya karena profesi hakim adalah profesi terhormat. Hakim adalah sosok penentu keadilan di dunia ini. Kita mungkin bertemu dengan sosok hakim yang profesional dan berintegritas. Tapi senyatanya hakim yang mendapatkan sorotan paling utama.

Memang penegak hukum dalam suatu proses peradilan termasuk juga jaksa dan advokat. Bukan hanya hakim sendiri. Tapi hakimlah sebagai penentu tunggal dan sebagai kontrol kelakuan jaksa dan advokat dalam beracara. Tuntutan jaksa atau pembelaan pengacara dapat saja gugur apabila hakim telah menentukan putusannya. Dasar putusannya adalah keadilan semata atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin tidak banyak hakim di negara lain yang secara tegas mencantumkan *in the name of God* dalam amar putusannya. Apa jadinya jika para hakim telah memainkan tuhan dalam putusannya. Sudah dapat dipastikan wajah hukum suatu negara pastilah bermasalah.

Wajah Hakim pada Putusan

Integritas dan kapasitas seorang hakim sangat tergantung kepada bentuk putusan yang dibuatnya. Di negara-negara yang menganut sistem Common Law seperti Australia, putusan hakim dinilai oleh publik. Putusan hakim sangat mudah didapat dengan berbagai cara. Putusan hakim di Australia di-



Oleh

Prof Amzulian Rifal PhD

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

pelajari, menjadi objek kajian para mahasiswa hukum. Tidak ada yang dirahasiakan. Ada argumentasi panjang, runtut dan logis sebelum seorang hakim sampai kepada putusannya. Ada argumentasi hukum dengan memperhatikan soal-soal yang diajukan oleh para pihak. Jangan heran jika putusan hakim di Australia "tebal-tebal" karena memang putusan tersebut atas dasar kajian yang mendalam. Apalagi kondisi itu diperkuat oleh proses persidangan yang *fair*. Jauh dari perilaku korup mereka yang bersidang.

Boleh jadi kualitas putusan hakim di Australia dikarenakan adanya *doctrine of precedent* yang kuat di negeri ini. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa doktrin tersebut mewajibkan para hakim untuk mematuhi dan terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu terhadap perkara yang sama. Dengan cara ini publik dapat ikut mengontrol putusan-putusan hakim. Hakim yang bebas tidak diartikan sebagai hakim yang dapat memutuskan apa saja. Mereka percaya bahwa jika dipelajari secara mendalam "kelakuan hakim" dapat tergambar dalam putusannya. Isi putusan dapat dijadikan alat deteksi dini.

Selama ini, kelemahan putusan hakim Indonesia justru pada putusan mereka yang seringkali lemah. Tidak kuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Bahkan di antara putusan-putusan itu ada yang tidak nyambung antara kehendak dan argumentasi para pihak dengan putusan yang diambil. Lebih parah lagi, keterangan para saksi, termasuk keterangan dari para saksi ahli, terkadang tidak digubris. Walhasil tidak jarang setelah putusan dibacakan, para pihak tercengang karena jauh dari perkiraan mereka atas dasar proses persidangan yang selama ini mereka jalankan.

Mengontrol Putusan Hakim

Kita tidak memiliki alternatif kecuali melakukan reformasi terhadap lembaga peradilan Indonesia. Salah satu pintu masuk yang sangat penting adalah dengan melakukan penilaian terhadap putusan hakim. Saya harus menegaskan bahwa penilaian terhadap kualitas putusan hakim tidak berarti merusak tatanan mekanisme banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK). Bagaimana rupa putusan hakim sangat menentukan juga bagaimana integritas yang ada padanya. Baik integritas intelektual maupun kemungkinan seorang hakim "main-main" dengan putusannya.

Di Sumatera Selatan, baru beberapa hari saja Pengadilan Negeri Lubuk Linggau memutus sengketa Suban IV antara Pemkab Musi Rawas dengan Pemkab Musi Banyuasin. Terlepas dari siapa yang sesungguhnya "menang" dalam perkara ini, tetapi apa yang diputus oleh majelis hakim dalam perkara tersebut tergolong janggal. Jangan heran jika kemudian ada amarah massa yang luar biasa segera setelah pembacaan putusan. Puluhan polisi mengamankan persidangan. Ketua Majelis Hakim yang juga ketua Pengadilan Negeri di evakuasi ke Polres Rejang Lebong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Media memberitakan putusan hakim terhadap perkara Suban IV bahwa gugatan Pemkab Mura dinyatakan *niet onvankelijk* (tidak dapat diterima) yang juga populer dengan sebutan putusan N.O. Dalam berperkara, biasa saja jika suatu gugatan tidak dapat diterima. Namun alasan mengapa gugatan tersebut tidak dapat diterima haruslah atas dasar yuridis yang logis. Bukan atas dasar pertimbangan yang aneh dan tidak masuk di akal. Mengutip media bahwa dasar pertimbangan yang dibacakan oleh majelis putusan itu N.O dikarenakan penggugat tidak menggugat pihak-pihak yang menurut hakim mestinya juga digugat. Ketua majelis hakim Agusin SH menegaskan mestinya

penggugat juga menggugat Menteri ESDM, menteri dalam negeri dan H. Yahya sebagai pemilik lahan. Itu yang menjadi alasan penting mengapa gugatan Pemkab Mura tidak dapat diterima.

Hakim memang harus memiliki kebebasan. Itu hak dasar yang mesti dimiliki oleh seorang hakim. Namun jangan sampai kebebasan itu disalahgunakan. Apalagi jika kebebasan seorang hakim di luar kontrol. Jikapun ada lembaga pengawas lebih banyak bersifat formalitas dan kental dengan upaya pembealaan korps. Jarang ada tindakan yang tegas terhadap perilaku hakim yang salah. Jangan heran jika sulit bagi dunia peradilan Indonesia untuk meraih kepercayaan dari publik.

Terhadap putusan Agusin SH selaku ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memutus perkara Suban IV, pastilah tidak berhenti pada batas ia dievakuasi oleh polisi. Para demonstran agaknya tidak akan tinggal diam. Sepertinya sasaran mereka hanya ketua majelis yang mereka percayai sebagai otak dari putusan yang dibuat. Anggotanya tinggal setuju saja.

Saran saya, hentikan perbuatan anarkis. Negara telah menyediakan jalur perlawanan atas suatu putusan hakim. Dalam putusannya. Analisis pertimbangan-pertimbangan hingga majelis hakim sampai kepada putusannya. Mestinya dapat dibuktikan kebenaran tuduhan miring dan kejanggalan menjelang putusan. Agak janggal jika majelis hakim memutus *niet onvankelijk* hanya atas dasar terdapat pihak yang menurut hakim, semestinya juga digugat. Dalam kasus itu, penggugat bebas menentukan pihak terkait mana yang diajaknya berperkara. Putusan ini kemudian dirangkai pula dengan cerita bahwa sebelum putusan, ada diantara hakim yang bertemu penggugat "bercerita" soal isi putusan yang bakal dibacakan. Kajian mendalam terhadap isi putusan mestinya dapat membantu membuat terang indikasi dan cerita miring itu. Penyebabnya karena integritas seorang hakim sangat ditentukan oleh putusannya. (*)